



PIAGAM KERJASAMA

Antara

STAIN MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE

Dengan

STIS Ummul Ayman Pidie Jaya



Nomor : Sti.30/01/HM.00.01/372/2015
Nomor : 13/STIS/IX/2015

Pada hari ini, Senin tanggal 21 September tahun dua ribu lima belas, bertempat di STIS Ummul Ayman Meureudu. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. H.Hafifuddin, M.Ag**
Jabatan : Ketua STAIN Malikussaleh Lhokseumawe
Alamat : Jln. Medan - Banda Aceh Km. 275 No. 1 Buket Rata - Alue Awe
Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe

Dalam hal ini bertindak sebagai *Pihak Pertama* untuk membuat perjanjian kerja sama dengan *Pihak Kedua*:

Nama : Tgk. H.M Zuhdi, Lc, MA
Jabatan : Ketua STIS Ummul Ayman Pidie Jaya
Alamat : Komp. Dayah Mahasiswa Simp. IV Meureudu Pidie Jaya

Kedua belah pihak telah menyepakati bahwa, berdasarkan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan prinsip saling menguntungkan dalam rangka Penyelenggaraan dan Peningkatan Mutu Pendidikan, yang telah diatur pada butir-butir berikut ini:

1. Pihak pertama dan pihak kedua bekerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
2. Pihak pertama dan pihak kedua bekerjasama dalam pertukaran Dosen sesuai kebutuhan masing-masing lembaga
3. Pihak pertama membantu pihak kedua dalam penulisan karya ilmiah.
4. Pihak pertama membantu pihak kedua dalam peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kependidikan.
5. Pihak pertama membantu pihak kedua dalam pengembangan kelembagaan.
6. Pihak kedua membantu pihak pertama dalam pembinaan Ma'had 'Ali.

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan masing-masing pihak sesuai dengan butir perjanjian kerjasamamenurut dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MASA BERLAKU

1. Perjanjian ini berlaku sema 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan bilamana perlu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
2. Kedua belah pihak akan mengadakan koordinasi rencana perpanjangan selambat-lambatnya 1 tahun.

KETENTUAN PELAKSANAAN

1. Bila ada hal-hal yang berkembang lebih lanjut akan dibicarakan secara saksama dalam bentuk musyawarah mufakat.
2. Naskah kerja sama ini dibuat dua rangkap dan ditandatangani dengan dibubuhi materai.

PENUTUP

Piagam perjanjian ini dibuat dan didasarkan pada itiqat baik kedua belah pihak untuk saling membantu dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Perubahan terhadap isi perjanjian ini hanya dapat dilakukan kedua belah pihak dalam jangka waktu satu bulan.

Meureudu, 21 September 2015

PIHAK PERTAMA,

Ketua STAIN Malikussaleh
Lhokseumawe


Dr. H. Hafiduddin, M. Ag
1231 199303 002


MATERAI
6000
RUPIAH

PIHAK KEDUA,

Ketua STIS Ummul Ayman
Pidie Jaya


Tgk. H. Nuruzzahri Yahya, Lc, MA


MATERAI
6000
RUPIAH

Mengetahui;

Pimpinan Yayasan Ummul Ayman Pidie Jaya


Tgk. H. Nuruzzahri Yahya